










**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR : 180 / 393**

Pada Hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagai mana pada tabel di bawah ini :


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Pertanggungjawaban Belanja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebelum Selesai Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Mengungkapkan rahasia dagang	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
3	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
4	Laporan Keuangan Unaudited	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Laporan Keuangan unaudited dapat menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan Laporan Keuangan yang sebelumnya. Sehingga tujuan Laporan Keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
5	Sertifikat Tanah Aset BMD Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	Pengalaghunaan dalam Penggunaan Kepentingan Pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai Kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ZRP. T.J. MULYONO, S.H., M.H	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	MASHURI, S.T., M.M	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3	RUDI NUGROHO, S.E., M.M	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	LAKSONO DEWANTO, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6	DWianto PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7	SRI RIYANTO, S.Sos., M.M	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8	SANADI, S.E., M.Ak	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE.Akt	Analisis keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Atasan PPIE Pembantu


 SLAMET, AK

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660215 198603 1 001